

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI**

NOMOR: 14/PW.08.00/K.BA/10/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, perlu dibentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 793);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
 7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor: 0092/K.BAWASLU/OT.03/IV/2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025**

KESATU : Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;

KEDUA : Tim Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas:

A. Pengarah :

Memberikan arahan dan kebijakan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;

B. Penanggung Jawab :

1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan benturan kepentingan pada unit kerja masing-masing;
2. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan sosialisasi dan internalisasi mengenai penanganan benturan kepentingan kepada pegawai pada unit kerjanya; dan
3. Melaporkan hasil pelaksanaan penanganan benturan kepentingan secara berkala kepada pengarah.

C. Anggota :

1. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
2. Melaksanakan identifikasi penanganan benturan kepentingan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali;
3. Melaksanakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan;
4. Melaksanakan pemantauan implementasi penanganan benturan kepentingan;
5. Melaksanakan evaluasi penanganan benturan kepentingan setiap semester;
6. Melaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan; dan
7. Membuat laporan atas pelaksanaan benturan kepentingan.

KETIGA : Susunan Keanggotaan Tim Penanganan Benturan Kepentingan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini:

- KEEMPAT** : Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi dan Tim Sekretariat Unit Pengendalian Gratifikasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku mulai periode Oktober s.d. Desember 2025.

Di tetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 27 Oktober 2025

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
KETUA,**



I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BALI
 NOMOR : 14/PW.08.00/K.BA/10/2025
 TANGGAL : 27 Oktober 2025

**PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
TIM PENGARAH			
1.	I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA	KETUA	PENGARAH
2.	KETUT ARIYANI	ANGGOTA	PENGARAH
3.	I WAYAN WIRKA	ANGGOTA	PENGARAH
4.	GEDE SUTRAWAN	ANGGOTA	PENGARAH
5.	I NYOMAN GEDE PUTRA WIRATMA	ANGGOTA	PENGARAH
TIM PELAKSANA			
1.	IDA BAGUS PUTU ADINATHA	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNGJAWAB
2.	I GUSTI KETUT KARTIKA	KABAG ADMINISTRASI	KOORDINATOR I
3.	I MADE AJI SWARDHANA	KABAG PENANGANAN PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES HUKUM	KOORDINATOR II
4.	NI LUH SUPRI CAHAYANI	KABAG PENGAWASAN DAN HUMAS	KOORDINATOR III
5.	NI KETUT AYU MAHA PUTRI DEWI	STAF	ANGGOTA
6.	MONICA PURADA TAMBUNAN	STAF	ANGGOTA
7.	DEWA NGAKAN PUTU BAGUS YUDHA PRATAMA	STAF	ANGGOTA
8.	MADE WIDI WULAN DIANI	STAF	ANGGOTA
9.	I KOMANG ADITYA DIPUTRA	STAF	ANGGOTA
10.	NI KADEK SUARNINGSIH	STAF	ANGGOTA
11.	I KOMANG ADEG ARDIKA	STAF	ANGGOTA
12.	DEWA GEDE SAI PANDU RANGGA VITALA	STAF	ANGGOTA
13.	I MADE ADITIA WARMADEWA	STAF	ANGGOTA

14.	I GEDE KASMANTARA	STAF	ANGGOTA
15.	IDA BAGUS MADE ADIYASA	STAF	ANGGOTA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
KETUA,**



I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA